



CHECKLIST PERPANJANGAN PERSETUJUAN KERJA REKLAMASI
DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓/×	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
Dalam hal pekerjaan Reklamasi belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan pekerjaan Reklamasi kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberikan hanya 1 kali perpanjangan:			
1.	Persetujuan kegiatan kerja Reklamasi sebelumnya;		
2.	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;		
3.	Laporan progres akhir kegiatan kerja Reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;		
4.	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;		
5.	Alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kerja Keruk yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;		
6.	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama dengan Distrik Navigasi setempat;		
7.	Berita Acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis;		
8.	Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada dalam DLKr dan DLKp;		
9.	Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi;		
10.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Peta pengukuran kedalaman progres terakhir yang terlampir dalam laporan progress akhir dari lokasi yang akan direklamasi;		
2.	Peninjauan Tim Teknis PTSP : kelayakan peralatan dan perlengkapan kerja Reklamasi.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	44 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.